



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR : 047.A/HK.01.01/K.JI-14/10/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang.
- KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Nomor : 047.A/HK.01.01/K.JI-14/10/2024

Tanggal : 31 Otober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
2.	TOBIAS GULA ARAN, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
4.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
5.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO, SE.Ak.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
II	Sekretaris		
6.	ARIS HADI SAPUTRA	Kepala Sekretariat	Sekretaris
III	Ketua		
7.	M. ABDUL JALAL	Staf	Ketua
IV	Anggota		
8.	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A. Md	PPK	Anggota
9	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	BPP	Anggota
10.	RIRIN PUJI LESTARI	Staf PPPK	Anggota
11.	FRANSISCO YOHANES DASILVA	Staf PPPK	Anggota
12.	MOH. ILYAS	Staf PPPK	Anggota
13.	ENNY	Staf PPPK	Anggota
14.	WARDOYO	Staf PPPK	Anggota
15.	NABILLA DZIKRI AZHARI	Staf PPPK	Anggota
16.	MOCH JABIR	Staf	Anggota
17.	ALFI WULANDARI	Staf	Anggota
18.	NANIK INDRAWATI	Staf	Anggota
19.	MOCHAMMAD NURFANDA	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	ADIB BUDIMAN	Staf	Anggota

KETUA,
MOHAMMAD WAHYUDI SE., M.Sos

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Nomor : 047.A/HK.01.01/K.Jl.14/10/2024

Tanggal : 31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos.	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	TOBIAS GULA ARAN, SH., MH.	Pengarah dan Penanggungjawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi.	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	ARIS HADI SAPUTRA	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	M. ABDUL JALAL	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8.	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A. Md	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	Anggota	
10.	RIRIN PUJI LESTARI	Anggota	
11.	FRANSISCO YOHANES DASILVA	Anggota	
12.	MOH. ILYAS	Anggota	
13.	ENNY	Anggota	
14.	WARDOYO	Anggota	
15.	NABILLA DZIKRI AZHARI	Anggota	
16.	MOCH JABIR	Anggota	
17.	ALFI WULANDARI	Anggota	
18.	NANIK INDRAWATI	Anggota	
19.	MOCHAMMAD NURFANDA	Anggota	
20.	ADIB BUDIMAN	Anggota	



KETUA,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos